

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**

Gabryella O.P.M Simarmata

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : gabryellaopms@yahoo.com

Abstrak

Secara khusus penelitian ini fokus kepada pendapatan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang mana pengelolaan ADD dalam pembangunan desa meliputi proses-proses seperti perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Sungai Ambawang Kuala untuk 30% dari total ADD sudah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang ada yang mana sebagian besar dana digunakan untuk membiayai tunjangan/intensif aparatur desa dan BPD, kemudian untuk yang 70% dari total ADD lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur desa seperti pembangunan jalan rabat beton maupun rehab kantor desa. Peneliti menilai bahwa partisipasi fisik dari masyarakat desa baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD masih kurang. Sedangkan dalam pengawasan ADD yang diwujudkan dengan penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dilihat dari segi administrasi masih diperlukan adanya bimbingan atau pelatihan kompetensi lebih lanjut dari tim pengendali tingkat Kabupaten dan Kecamatan untuk aparatur pemerintah desa karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan termasuk keterlambatan dalam penyerahan LPJ.

Kata kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)

Abstract

In specially, This research focus on village incomes that derived from Village Fund Allocation (ADD), which Management of Village Fund Allocation in village development include process such as Planning, Actuating and Controlling. Based on research who conducted by researcher in Village of Sungai Ambawang Kuala for 30% from total of Village Fund Allocation are good according to provision and existing regulation which most of the funds used for finance allowance / intensive village officials and BPD, then 70% from total of Village Fund Allocation more priority for physical development or village infrastructure such as construction of concrete roads rebates and renovation of village office. Researcher assessed that physical participation from villagers in planning process as well as implementation of activities who sourced from Village Fund Allocation (ADD) still less. Whereas in controlling of Village Fund Allocation (ADD) are realized with handover of Responsibility Report (LPJ) in terms of administration are still needed guidance and further training competency from controlling team at regency and sub-district for village government officials because all the way still not suitable with regulations include tardy to handover of Responsibility Report.

Keywords : Management, Village Fund Allocation, Effective.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan desa secara yuridis diakui dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kabupaten Kubu Raya (KKR) yang termasuk kabupaten baru hasil pemekaran dari

Kabupaten Pontianak ini merupakan salah satu dari beberapa kabupaten di Indonesia yang responsif terhadap kebijakan ADD. KKR telah mengalokasikan ADD sebagai analogi DAU dari Pemerintah Pusat kepada daerah yang dipraktikkan oleh pemerintah daerah kepada desa melalui 10% dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah KKR dalam mendistribusikan ADD adalah dengan asas merata dan adil. Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). Sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) berdasarkan variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah dusun, dan jumlah aparat pemerintah desa.

Berdasarkan data yang ada, tahun 2011 KKR mencairkan ADD yang ditetapkan dalam APBD KKR sebesar Rp. 14.200.000.000,00 untuk dibagi kepada 106 desa di 9 kecamatan dalam komposisi proposional tiap desa yang terdiri dari ADDM dan ADDP. Desa Sungai Ambawang Kuala yang merupakan lokasi untuk penelitian ini adalah salah satu desa dari 106 desa yang ada di KKR yang juga menjadi sasaran pengalokasian dana langsung dari 10% APBD KKR yang disebut dengan ADD. Keseluruhan besaran ADD yang diterima oleh

Desa Sungai Ambawang Kuala dari 10% dana APBD KKR Tahun 2011 sebesar Rp. 149.900.000,00. Selanjutnya, dari total ADD yang didapat desa kemudian dibagi lagi berdasarkan asas merata yang disebut sebagai ADD Minimum yang ditentukan sebesar 70% dari total ADD keseluruhan sebesar Rp.80.377.358,49 dan asas adil yang disebut ADD Proporsional dialokasikan sebesar 30% dari total ADD keseluruhan sebesar Rp. 69.549.212,78.

Berdasarkan informasi dari narasumber dan pre survey yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam pengelolaan ADD di Desa Sungai Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang KKR masih ditemukan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah besaran dana ADD yang diterima oleh desa maupun lembaga mereka selama ini masih dirasa kurang mencukupi. Keterbatasan dana tersebut yang berdampak pada kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam proses perencanaan ADD seperti rencana kegiatan desa yang sudah dijadikan program satu tahun, sebagai contoh infrastruktur desa yang belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut bisa saja disebabkan karena adanya pergeseran dana yang sudah dianggarkan dari suatu kegiatan untuk kegiatan lain yang dananya dirasakan masih kurang. Sehingga pemerintah desa merasa kesulitan untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

Permasalahan dalam pengelolaan ADD di Desa Sungai Ambawang Kuala ditemukan juga pada kemampuan pengelola ADD baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang

belum baik. Diantaranya adalah dimana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan salah satu alternatif dalam menghasilkan sistem perencanaan secara partisipatif yang berkesinambungan, efektif dan efisien, dalam pelaksanaannya seringkali masih perlu diantisipasi dimana yang ditemukan di musrenbang tingkat desa yaitu perencanaan yang merupakan hasil musyawarah aparat desa, tanpa melalui musyawarah desa yang semestinya diawali dengan musyawarah di level yang lebih bawah yaitu RT/RW selaku wakil dari masyarakat atau dengan melibatkan komponen masyarakat langsung. Sedangkan dalam Peraturan Bupati No.11 tahun 2011 tentang ADD sudah dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan ADD dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan seringkali tidak seideal dengan apa yang tertera dalam berbagai macam peraturan yang ada. Persoalan yang cukup mendasar adalah belum terciptanya kesiapan dari berbagai pihak baik dari unsur masyarakat dan pemerintahan desanya maupun dari aparat-aparat yang ada di atasnya. Indikasi permasalahan lain yang ditemukan di Desa Sungai Ambawang Kuala yaitu terkait penyelesaian administrasi kegiatan yang juga belum tertib. Permasalahan tersebut dicerminkan dengan terjadinya keterlambatan dalam penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tentang ADD yang berdampak pada keterlambatan

untuk pencairan dana pada tahap maupun tahun berikutnya.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka rumusan masalah penelitiannya adalah Bagaimana Pengelolaan ADD yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tahun anggaran 2011 di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang KKR ?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengkaji proses perencanaan dalam Pengelolaan ADD di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang KKR.
- b. Untuk mengkaji proses pelaksanaan dalam Pengelolaan ADD di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang KKR.
- c. Untuk mengkaji proses pengawasan dalam Pengelolaan ADD di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang KKR.

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Karya ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan bahan pengkajian yang terkait dengan penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di era otonomi desa.

b. Manfaat Praktis

Karya ini dapat dijadikan saran yang konstruktif bagi Pemerintah KKR khususnya Pemerintah Desa Sungai Ambawang Kuala dalam Pengelolaan ADD serta untuk melakukan evaluasi kerja dalam Pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya, khususnya bagi yang terlibat dalam penyusunan Anggaran di masa mendatang.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

a. Konsep Pengelolaan

Pada umumnya Pengelolaan mempunyai arti sama dengan manajemen, karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Wardoyo (1980:41) yang memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Teori Manajemen

George R. Terry (dalam Brantas, 2009:7) menyebutkan bahwa manajemen adalah usaha-usaha unuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

1) Perencanaan

Menurut pendapat George R. Terry (dalam Brantas,2009:56) Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No.11 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya No.45 Tahun 2010 tentang ADD, adapun tahap perencanaan dalam pengelolaan ADD yaitu:

- a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Kepala Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat dan dengan Tim Pelaksana ADD membuat rencana penggunaan ADD dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) ADD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sasaran dan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat desa;
- c. Kepala Desa bersama LPM dan Tim Pelaksana ADD membuat rencana detail penggunaan ADD dan dituangkan dalam Daftar Usulan Kerja (DURK) ADD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup rencana biaya, baham material, tenaga dan kelompok sasaran, sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Kepala Desa menetapkan rencana kegiatan yang telah disusun dalam DURK ADD, dan mengirimkan ke Tim Pengendali ADD Tingkat

Kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten.

2) Pelaksanaan

Menurut pendapat George R. Terry (dalam Brantas,2009:95) definisi pelaksanaan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Dari pengertian di atas, pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka mendukung pengelolaan ADD perlu dibentuk organisasi pengelolaan ADD diberbagai tingkatan untuk melakukan pembinaan dan perumusan sistem mekanisme ADD di tingkat Kabupaten, tim pengendali teknis di tingkat Kecamatan dan tim pelaksana di tingkat Desa. Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Sungai ambawang Kuala ini, adapun yang menjadi tim pembina ADD Tingkat Kabupaten terdiri dari pejabat dilingkup Pemerintah KKR yang susunan anggotanya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kubu Raya. Sedangkan untuk tim pengendali teknis di tingkat Kecamatan yang berperan untuk Desa Sungai Ambawang Kuala adalah terdiri dari para pejabat di Kecamatan Sungai Ambawang yang susunan

keanggotaanya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kubu Raya.

3) Pengawasan

Sedangkan menurut George R. Terry (dalam Brantas, 2009:189) :

“Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Jadi, Pengawasan juga dapat disimpulkan sebagai tindakan untuk membandingkan antara rencana dengan aktualnya.”

George R. Terry (dalam Hasibuan 2005:242) menetapkan ada 3 (tiga) tujuan pengawasan, yaitu :

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

c. Konsep Otonomi Desa Dan Implikasinya terhadap Alokasi Dana Desa

Sejak adanya otonomi desa, setiap pendekatan pembangunan mulai diarahkan dari pendekatan yang selama ini bersifat *top-down* menjadi pembangunan yang bersifat *bottom-up*. Sehingga setiap desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan termasuk salah satu haknya untuk mengelola kekayaan desa dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Hak desa untuk mengatur keuangannya

masing-masing ini kembali didukung oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah ADD yang termasuk dalam pendapatan desa yang sah yang bersumber dari dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa minimal 10% dan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perdesaan, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengelola dan mengontrol keuangan yang ada untuk dapat diterjemahkan dalam bentuk pembangunan desa. ADD ini juga merupakan alat pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di era pembangunan *bottom-up* melalui metode pengelolaan dan pengontrolan keuangan untuk pembangunan desa.

Pelaksanaan otonomi desa sejatinya merupakan upaya mengembalikan fungsi dan peran desa sebagai suatu komunitas yang dinamis dalam arti peran masyarakat desa sebagai perencana, pelaksana dan pengawas pembangunan masyarakatnya sendiri dikembalikan. Tata nilai yang sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan yang selama ini terabaikan bahkan rusak oleh adanya kebijakan penyeragaman, dicoba untuk dihidupkan kembali. Hal ini dengan maksud untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban

desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode penelitian deskriptif. Sebuah metode yang efektif untuk tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada selama pengelolaan ADD yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Peneliti tidak melakukan manipulasi dalam penelitian ini, akan tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan apa adanya.

Penelitian mengenai Pengelolaan ADD ini dilaksanakan di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang KKR. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Informan yang dipilih juga informan yang terlibat langsung serta memahami, berperan dan dapat memberikan informasi tentang Pengelolaan ADD. Menurut penulis, informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan sebagai Tim Pengendali yang diwakili oleh Kepala Seksi

Pemerintahan, Pemerintah Desa sebagai Tim Pelaksana Desa yang diwakili oleh Kepala Desa; Kepala Seksi Pemerintahan yang juga merangkap sebagai Bendahara Desa; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan yang diwakili oleh Ketua LPMD; Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 2 (dua) orang Ketua RT yaitu RT.011 dan RT.015, Ketua Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta 2 (dua) orang masyarakat yang ikut berperan dalam menggunakan ADD. Pada penelitian ini peneliti tidak melibatkan sekretaris desa dengan alasan bahwa sekretaris desa di Desa Sungai Ambawang sedang tidak dalam keadaan sehat. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang KKR.

Adapun instrumen sebagai alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dokumen-dokumen, alat perekam suara, dan kamera. Kemudian kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Teknik Observasi, Teknik Wawancara, dan Studi Dokumen.

Selanjutnya dalam analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa informan, kemudian data tersebut di cek kembali kepada informan yang lain. Teknik keabsahan data yang selanjutnya digunakan adalah saturasi data, dimana dilakukan proses pengumpulan data kembali sampai adanya suatu ketetapan yang menunjukkan tidak berubahnya informasi dan data yang dikumpulkan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada fokus penelitian yang peneliti temukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan ADD di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang berpedoman pada teori G.R Terry terhadap proses manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Secara keseluruhan mekanisme dalam perencanaan ADD di Desa Sungai Ambawang Kuala sudah terlaksana dengan baik berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa. Hanya saja dalam perencanaan tersebut pemerintah desa dianggap mengarah pada pendekatan perencanaan dari atas ke bawah (*Topdown Planning*). Hal tersebut dikarenakan pada saat musrenbangdes untuk DURK ADD tahun 2011 khususnya ketua RT yang juga merupakan wakil dari masyarakat belum berpartisipasi didalamnya. Tidak sepenuhnya ingin menyalahkan pemerintah desa, peneliti juga menilai

bahwa masyarakat desa masih belum aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrenbangdes.

- b. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang terdapat dalam DURK yang bersumber dari ADD di Desa Sungai Ambawang secara keseluruhan mekanisme penggunaan ADD sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang ADD. Pertama, merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti dimana pelaksanaan ADD untuk biaya administrasi dan operasional penunjang pemerintah desa juga BPD di Desa Sungai Ambawang Kuala telah berjalan sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang ada. *Kedua*, pelaksanaan ADD tahun 2011 untuk pemberdayaan masyarakat lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang dimaksud adalah kegiatan seperti pembangunan jalan rabat beton yang dilaksanakan di beberapa RT dan berdasarkan penelitian, kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai perencanaan namun mengalami sedikit kendala yang disebabkan oleh terbatasnya dana sehingga penyelesaian kegiatan mengalami keterlambatan. Untuk partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD lebih diwujudkan dengan pemungutan swadaya masyarakat. Adapun partisipasi aktif berupa tenaga, ide dan

potensi yang dimiliki masyarakat lebih ditunjukkan dalam kegiatan PKK.

- c. Dalam pengawasan ADD yang diterapkan dalam bentuk LPJ di Desa Sungai Ambawang Kuala dinilai peneliti belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyerahan LPJ ADD. Keterlambatan LPJ tersebut juga disebabkan karena laporan perkembangan ADD secara rutin dari tingkat bawah yaitu pelaksana teknis (dusun) belum dilaksanakan seperti penyerahan kwitansi/nota belanja dan kurang tertibnya pengelolaan administrasi ADD oleh aparat desa sehingga masih diperlukan bimbingan dan pelatihan dari tingkat atas untuk aparat desa khususnya dalam menyusun LPJ.

2. Keterbatasan Studi

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan informasi yang didapat peneliti dalam melakukan wawancara dengan beberapa informan. Informan terkesan menutup-nutupi apa yang menjadi masalah dalam pengelolaan ADD di desanya. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, peneliti harus bekerja ekstra dengan mencari informan yang bisa dikatakan sebagai informan kunci (*key-informan*). Adapun keterbatasan lain yang dihadapi peneliti yaitu dalam membuat jadwal wawancara dengan beberapa informan yang jam

kerjanya padat sehingga sulit untuk ditemui.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah kecamatan sungai ambawang, pemerintah desa di lingkungan Kantor Desa Sungai Ambawang Kuala yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan kemudian kepada seluruh subyek penelitian yang terlibat yang telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Budiyono., Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Brantas, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2005. *ADD Lahir Desakan Atas dan Bawah*. Jakarta: Media Pembaharuan Desa
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Persada
- Hasibuan, Malayu S.P.,2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Manullang, M., 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J., 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Grasindo
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV. Fokusmedia
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wiludjeng, Sri.,SP. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 118 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (ADD)
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa menjadi dasar penting guna melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Rujukan Elektronik

- Wahyuni, Ririn Ari. 2010. *“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat”*. Sekolah Kesarjanaan S-1 (tidak dipublikasikan)
- Subroto, Agus. 2009. *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”*. Sekolah Pasca Sarjana S-2 (tidak dipublikasikan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : GABRYELLA O.P.M SIMARMATA
NIM / Periode lulus : E42009075/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : gabryellaopms@yahoo.com/ 085391155533

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal..... 7/2014

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : ~~2 Oktober 2013~~ 7/2 2014.



H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

(GABRYELLA O.P.M SIMARMATA)